



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 451 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI BANTUL DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf C
Angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090
Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan
Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang
Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pemeriksaan
Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bantul
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

- Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor B/100.1.4.1/02905, tanggal 9 Agustus 2024, Hal Surat Rekomendasi Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam Pemilihan Tahun 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 108/PL.02.2-BA/02/3402/2024, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI

DAN CALON WAKIL BUPATI BANTUL DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kapala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih